

KIC
Aug 23 '01
KIC
P

SKRIPSI

RURI LUKITANINGRUM

**PRINSIP KETERBUKAAN DAN
TANGGUNG JAWAB INFORMASI
PADA PASAR PERDANA DAN PASAR SEKUNDER**




**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

**PRINSIP KETERBUKAAN DAN
TANGGUNG JAWAB INFORMASI
PADA PASAR PERDANA DAN PASAR SEKUNDER**

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM



Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Soendari Kabat".

Dra. Hj. SOENDARI KABAT, SH., MH.
NIP. 130 657 517

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ruri Lukitaningrum".

RURI LUKITANINGRUM
NIM. 039514094

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

Skripsi ini, telah diuji dan disetujui oleh Panitia Penguji
Pada tanggal 15 Agustus 2000

Panitia Penguji :


Ketua : Sri Woelan Azis, S.H.




Anggota : 1. Dra. Hj. Soendari Kabat, S.H., M.H.



2. H. Samzari Boentoro, S.H.



3. H.A. Oemar Wongsodiwirjo, S.H.



4. Agung Sujatmiko, S.H., M.H.

Bab IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Prinsip keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan pihak lain yang tunduk pada UUPM untuk menginformasikan kepada masyarakat informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal dalam berinvestasi. Penerapan prinsip keterbukaan dalam pasar modal dibagi dalam dua fase, yaitu fase pertama adalah pada proses emisi di pasar perdana yang dituangkan dalam prospektus yang berisi semua rincian dan fakta material mengenai data bisnis dari emiten yang dapat mempengaruhi keputusan investor, legal audit dokumen yang dibuat untuk menilai dan mempelajari keabsahan suatu pendapat hukum (legal opinion) yang dibuat oleh konsultan hukum dan legal opinion berisi tentang posisi hukum tentang suatu permasalahan atau fakta ditinjau dari peraturan hukum yang berlaku. Dan fase kedua adalah pada pasar sekunder yang diwujudkan dalam bentuk pelaporan berupa laporan tahunan dan insidentil kepada Bapepam dan Bursa Efek.
- b. Pelanggaran prinsip keterbukaan terjadi atas segala hal yang berkaitan erat dengan informasi yang diperlukan oleh investor dalam mengambil keputusan berinvestasi. Di pasar perdana pelanggaran prinsip keterbukaan

terjadi terhadap setiap penyampaian keterangan atau informasi yang tidak benar baik dalam prospektus maupun dalam media masa yang berhubungan dengan penawaran umum. Sedangkan dalam pasar sekunder terjadi jika emiten terlambat menyampaikan laporan berkala atau insidentil. Penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam adalah merupakan bentuk pelanggaran prinsip keterbukaan yang lebih khusus. Mereka yang dapat dituntut pertanggungjawabannya terhadap pelanggaran prinsip keterbukaan adalah emiten, penjamin emisi efek, profesi penunjang pasar modal dan semua pihak yang terlibat dalam proses penawaran umum dan perdagangan efek tak terkecuali Bapepam, apabila terhadapnya terdapat unsur kesalahan, kesengajaan atau kelalaian, maupun secara strict liability. Sanksi atas pelanggaran prinsip keterbukaan yang diberikan oleh Bapepam dapat berupa sanksi pidana, perdata, maupun administratif. Sanksi yang diberikan oleh Bursa efek dapat berupa peringatan tertulis, pembekuan perdagangan efek (suspend), sampai pada pembatalan pencatatan efek (delisting).

2. Saran

- a. Hal yang dirasakan perlu untuk diatur adalah dibuatnya aturan yang lebih khusus yang mengatur tentang tata cara prediksi perusahaan yang merupakan

salah satu elemen penting dalam prospektus. Karena harus diakui bahwa penyajian data-data yang ada dalam prospektus banyak yang bersifat sebagai sarana promosi semata bukan lagi sebagai sarana transparansi.

- b. Selain itu perlu juga dipikirkan untuk membuat aturan khusus mengenai pembuatan laporan keuangan dengan mengingat karakteristik dari doktrin transparansi yaitu prinsip ketinggian derajat informasi, prinsip kelangkaan informasi, dan prinsip keseimbangan antara faktor positif dan negatif, yang mana hal ini belum mendapatkan komitmen yang tegas dari Bapepam sehingga muncul upaya-upaya penyelewengan untuk merekayasa laporan keuangan emiten melalui akuntan publik.

